

## MEKANISME GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE*

Reinaldi Hutabarat<sup>1</sup>, Henny Nuraeny<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>1</sup>[Sobrun862@gmail.com](mailto:Sobrun862@gmail.com)

### Abstrak

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis tentang tindak pidana penipuan dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, ntuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi dalam mekanisme ganti kerugian dalam penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*, dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya meminimalisir adanya tindak pidana penipuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa tindak pidana penipuan dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian dilakukan dengan cara mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Mekanisme, Ganti Kerugian, Penipuan, *Restorative Justice*

### Article History

Received: August 2025

Reviewed: August 2025

Published: August 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

### PENDAHULUAN

Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat selama ini masih sangat sering terjadi berbagai kasus kekerasan dan tindakan yang menciptakan rasa yang tidak aman dan berbagai bentuk asusila lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas menyebutkan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum. Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah konsep Negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum. Walaupun pandangan ini diklaim merupakan representasi dari sebuah pemahaman hukum yang cenderung pasti, tentu, dan tegas (*positivistik*), sebuah pemahaman yang lebih yuridis dogmatik. *Postivistik* yang terkenal adalah Hans Kelsen dengan sebuah

pemahaman yang memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, hukum harus berdiri sendiri, terlepas dari semua anasir-anasir sosial, politik dan ekonomi. Salah satu eksponen positivistik yang disebut sebelumnya adalah Hans Kelsen dengan teori hukum murninya "*The pure theory of law*". Sementara terjadi perubahan pandangan secara revolusioner pada awal abad ke 19 yang membawa pengaruh dalam berbagai bidang termasuk hukum. Salah satunya yang ikut terpengaruh adalah pandangan positivistik atau paradigma yang melihat hukum sebagai sebuah norma tertulis "*Law In text*".<sup>1</sup>

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.<sup>2</sup>

Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>4</sup>

Diketahui bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri diberikan kekuasaan yang sangat besar yang tidak diberikan kepada institusi lain, yaitu kekuasaan fisik untuk mencampuri kebebasan para anggota masyarakat. Polisi diberi kewenangan untuk mencurigai, memeriksa/menginterogasi, menangkap dan menahan. Polisi juga masih diberi kewenangan diskresi, yaitu pada saat-saat tertentu bertindak atas dasar pertimbangan pribadi. Demikian besarnya kekuasaan dan kewenangan Polri, sehingga masyarakat merasa bahwa Polri makin sulit dikontrol dan sering melakukan justifikasi (pembenaran) jika dikritik.

Mengingat hukum bukan hanya tentang prosedur formal saja. Seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme *Restorative Justice*. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu.<sup>5</sup>

Ketika berbicara tentang legalitas *Restorative Justice*, konsep ini dapat ditemui terkait terhadap tindak pidana, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Namun disisi lain, aparat penegak hukum malah memilih jalan litigasi dengan hukuman pidana penjara untuk menyelesaikannya. Ironisnya, konsep *Restorative Justice* sudah disepakati aparat penegak hukum, namun pada kenyataannya belum dilaksanakan secara optimal.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.67.

<sup>2</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm.3.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm.159.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.3.

<sup>5</sup> Made Sugi Hartono dan Rai Yuliantini, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". *Jurnal komunikasi Hukum*, Volume 6 No.1. 2020.

“*Restorative Justice*” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang beradab perlu menjalankan fungsi hukumnya secara bermartabat.<sup>6</sup>

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative Justice* juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka.

*Restorative Justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Fungsi utama dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana.

Namun memang benar tidak semua tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan *restorative* ini, tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan *restorative*. Seperti pencurian, penipuan, pencemaran nama baik. Mungkin saja untuk tindak pidana berat bisa juga digunakan keadilan ini karena dalam situasi yang seperti ini banyak juga prosedur yang harus dipatuhi, tetapi kembali lagi kepada keinginan keluarga korban untuk memilih cara yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. *Restorative Justice* adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur dan memberikan payung hukum bagi penyelesaian perkara pidana melalui jalur *Restorative Justice* dengan dikeluarkannya Perpol 8 tahun 2021 tentang *Restorative Justice*.

Dengan adanya Perpol 8 tahun 2021 tentang *Restorative Justice* tersebut pihak-pihak yang berperkara pada tingkat penyelidikan dan penyidikan atau pihak korban dan terlapor/tersangka diberikan keleluasaan dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan jajarannya termasuk pada tingkat Polres.

*Restorative Justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Fungsi utama dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana. Dalam penyelesaian perkara tidak jarang dilakukan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam Pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*. Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

---

<sup>6</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012, Hlm.132.

Bahwa mengenai mekanisme dan persyaratan penyelesaian perkara pidana secara *Restorative Justice* tersebut tentu saja sudah diatur dalam Perpol 8 tahun 2021 tentang *Restorative Justice* tersebut, termasuk dalam hal ini terkait pengembalian ganti kerugian atau pemulihan kembali kerugian oleh pihak terlapor/tersangka kepada pihak korban. Dengan adanya hal tersebut maka dalam proses penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* dipersyaratkan adanya pengembalian ganti rugi kepada pihak korban sepenuhnya atau dalam artian kerugian pihak korban telah kembali seperti keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh korban.

Pada kasus tindak pidana penipuan tersebut tentu saja akan dapat menimbulkan adanya permasalahan di kemudian hari apabila penyidikan perkara tersebut selanjutnya dihentikan, diantaranya : "bagaimana apabila dikemudian hari setelah penyidikan dihentikan karena *Restorative Justice*, namun pihak terlapor/tersangka kemudian tidak menepati janji untuk mengembalikan kerugian sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya". Dalam penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* dipersyaratkan adanya ganti kerugian seperti keadaan semula...hal ini utk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari setelah diselesaikan secara RJ adanya ingkar apabila penyelesaian hanya mendasarkan perjanjian pengembalian kerugian.

Asas praduga tak bersalah atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *presumption of innocence* merupakan istilah yang tidak asing dalam dunia hukum. Namun, meski cukup sering didengar, faktanya masih banyak miskonsepsi dalam mengartikannya. Asas praduga tak bersalah bukan serta-merta berarti menganggap orang "tidak bersalah", dalam menyelesaikan permasalahan menyangkut pelanggaran kode etik dan disiplin dengan cara menerapkan asas praduga tak bersalah adalah asas yang menginginkan agar setiap orang menjalani proses perkara secara tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan tetap yang menyatakan kesalahan orang tersebut, atau jika disederhanakan, pada intinya, asas praduga tak bersalah bukan berarti mengartikan tersangka atau terduga sebagai orang yang tidak bersalah, melainkan menjamin hak asasi manusia dalam proses peradilan. Adapun tujuan asas praduga tak bersalah ini adalah untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari tindakan yang merugikan, termasuk halnya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegakan hukum. Penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia tercermin dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, diterangkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "**Mekanisme Ganti Kerugian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Secara *Restorative Justice***"

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.5.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan di Satreskrim Polresta Bogor Kota menemukan bahwa, penerapan *Restorative Justice* di tingkat ini mencapai keberhasilan lebih dari 50%.<sup>8</sup> Keberhasilan penerapan *Restorative Justice* ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota. Dalam upaya penerapan *Restorative Justice* di tingkat penyidikan, Satreskrim Polresta Bogor Kota menyediakan penyidik yang sudah memenuhi kriteria, yakni:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik .
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah kriminalitas.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana<sup>9</sup>

Selain terdapatnya penyidik yang sudah memenuhi kriteria dan jumlah yang memadai tersebut di atas, Satreskrim Polresta Bogor Kota juga sebagaimana yang disampaikan oleh penyidik bahwa tujuan diadakannya *Restorative Justice* di tingkat penyidikan, yakni:<sup>10</sup>

1. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku
2. Menyelesaikan perkara di luar proses peradilan
3. Menghindarkan pelaku dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku

*Restorative Justice* dalam tingkat penyidikan yang ada di Satreskrim Polresta Bogor Kota dilakukan dengan melalui musyawarah dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarga kedua belah pihak. Meskipun belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan proses *Restorative Justice* akan tetapi di tingkat penyidikan, sesuai dengan amanah dari Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice* Bagi Kepolisian, maka dalam tingkat penyidikan penyidik sedapat mungkin bisa mengembangkan konsep *Restorative Justice*.<sup>11</sup>

Namun demikian dengan pertimbangan penyidik dalam melakukan *Restorative Justice*, Satreskrim Polresta Bogor Kota telah mempertimbangkan kategori tindak pidana. Sementara dalam prosesnya penyidik juga memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, hal pertama yang harus dilakukan adalah sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar target.

Terkait beberapa hal tersebut di atas yang merupakan hasil dari penelitian maka dapat dikatakan bahwa penerapan *Restorative Justice* dengan segala kendalanya sudah terbilang efektif di tingkat penyidikan dalam hal ini Satreskrim Polresta Bogor Kota. Dalam Berita Acara *Restorative Justice* disebutkan nama Penyidik dan Penyidik Pembantu, Pihak-pihak dalam proses *Restorative Justice* dan Isi Kesepakatan Damai yang biasanya terdiri dari:<sup>12</sup>

Bahwa kedua pihak (pihak Pelapor dan Pihak Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah;

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Satreskrim Polresta Bogor Kota, pada 20 September 2024, Pukul. 10.30. WIB.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polresta Bogor Kota, pada 20 September 2024, Pukul. 13.10. WIB.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wawancara dengan Satreskrim Polresta Bogor Kota, pada 21 September 2024, Pukul. 09.30. WIB.

<sup>12</sup> *Ibid.*

1) Bahwa pihak Pelapor tidak melanjutkan perkara ini ke Kejaksaan;

2) Terlapor akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan dididik supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut mengingat terlapor masih anak-anak. Dengan tercapainya kesepakatan damai dari para pihak (Pelapor, Terlapor, Orang Tua/Wali Pelapor/Terlapor) yang disaksikan oleh Pihak Bapas, Pengacara Terlapor dan 2 (dua ) orang Saksi, Penyidik mengirimkan Berita Acara *Restorative Justice* ke Penuntut Umum yang akan mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri.

Manakala terjadi kasus pidana, maka para pihak cenderung mengambil jalur perdamaian karena dianggap efektif dan efisien, dibandingkan melalui proses peradilan yang menyita waktu dan tenaga. Perkara perdata, upaya damai merupakan hal sudah terlegitimasi dengan asas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan keperdataan. Namun, untuk hukum pidana, upaya perdamaian ini masih merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan, mengingat berlakunya suatu ketentuan bahwa "tak ada perdamaian dalam pidana" dan "tercapainya perdamaian, tidak menghilangkan unsur pidana yang ada". Saat ini mediasi penal mulai marak dilakukan terutama setelah terbitnya Surat Kapolri Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (selanjutnya disebut ADR). Surat ini sifatnya parsial dan prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Penanganan masalah dugaan tindak pidana dengan menggunakan mediasi penal belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundangundangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penyidikan di Kepolisian sehingga isu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidana dapat dilakukan "praktek" perdamaian yang menghapuskan unsur pidana.<sup>13</sup>

Berdasarkan Perkap 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *Restorative Justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana.

Selain *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dapat juga dilakukan Mediasi Penal yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana.

Dengan pemulihan terhadap pelaku dan korban, semua dapat pulih kembali karena tujuan restorative justice ini keadilan yang memulihkan. Sebagian kalangan termasuk aparat penegak hukum ada yang memandang keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan perdamaian atau penghentian perkara. Padahal definisi *restorative justice* memiliki definisi yang boleh dibilang cukup luas dengan mengedepankan penyelesaian yang adil serta pemulihan kembali pada keadaan semula.

*Restorative justice*, singkatnya pendekatan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, bukan pembalasan. *Restorative justice* diatur dalam berbagai regulasi.

Seperti Peraturan Kejaksaan (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian (Perpol) No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Keputusan Dirjen

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polresta Bogor Kota, pada 20 September, Pukul. 10.30. WIB.

Badilum MA No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Beberapa UU yang mengatur tentang restorative justice seperti UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Erasmus mengatakan Pasal 51 huruf c KUHP secara jelas menyebut salah satu tujuan pemidanaan yakni menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Kemudian UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur *restorative justice* walau tidak eksplisit. Yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang mengatur pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban. KUHP juga membuka peluang bagi hakim untuk memberikan pengampunan atau *judicial pardon*.

Ketentuan penerapan *Restorative Justice* tersebut dituangkan dalam peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 dan ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2021. Peraturan Kapolri ini disambut baik oleh segenap pihak terutama oleh pencari keadilan yang memimpikan penerapan hukum dan menginginkan penyelesaian sengketa hukum dengan cara yang sederhana, murah dan tidak bertele-tele namun tetap memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. *Restorative Justice* menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan tanpa proses yang panjang dan melelahkan.

Dalam kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya melek hukum kehadiran pola penyelesaian melalui *Restorative Justice* menjadi alternatif baru dan membuka ruang bagi penegak hukum untuk memilih jalan yang lebih simpel dan cepat. Sebab keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kapolri tersebut persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi persyaratan materiil dan formil. Pendekatan restoratif bisa dilakukan jika memenuhi syarat materiil antara lain, tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan jenis pidana radikalisme dan sparatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.<sup>15</sup>

Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk jenis pidana informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi pelaku tindak pidana yang menyebarkan konten ilegal, bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy, menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polresta Bogor Kota, pada 20 September 2024, Pukul. 09.30. WIB.

## KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Tindak pidana penipuan dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian dilakukan dengan cara mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak.
2. Hambatan yang dihadapi dalam mekanisme ganti kerugian dalam penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* yaitu pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Kompetensi anggota dalam penerapan RJ perlu untuk ditingkatkan. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Jumlah personil yang minim sehingga belum dapat secara maksimal menyelesaikan permasalahan kasus tindak pidana. Kurangnya koordinasi antara anggota dan pihak keluarga korban atau tersangka dalam menangani kasus.
3. Upaya meminimalisir adanya tindak pidana penipuan yaitu dengan upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan secara terpadu (integral), dimana terdapat keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial juga penanggulangan dengan sarana penal dan non-penal. Selanjutnya kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang akan dijadikan tindak pidana dan penalisasi, yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.

## SARAN

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice*, khususnya bagi penyidik diharapkan mempunyai kemampuan untuk meyakinkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana untuk dapat menyelesaikan melalui perdamaian.
2. Diharapkan kepada Kepolisian untuk lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait dengan adanya *Restorative Justice* agar masyarakat sadar akan pentingnya *Restorative Justice* dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana.
3. Kepada Anggota Satreskrim harus mampu untuk bersikap profesionalisme dan harus bersikap demokratisasi, dimana representasi dan partisipasi menjadi suatu keharusan dalam pengambilan keputusan.

## REFERENSI

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Made Sugi Hartono dan Rai Yuliantini, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". *Jurnal komunikasi Hukum*, Volume 6 No.1. 2020.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polresta Bogor Kota, pada 20 September 2024, Pukul. 13.10. WIB.
- Wawancara dengan Kasat Reskrim Satreskrim Polresta Bogor Kota, pada 20 September 2024, Pukul. 10.30. WIB